



**Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB**

# **LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**2022**



# KATA PENGANTAR

---

Pasal 28 huruf F UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Pengadilan Sebagai salah satu penyelenggara negara mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk

mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Sehingga akuntabilitas informasi penyelenggara negara khususnya di pengadilan akan meningkat seiring dengan diselenggarakannya keterbukaan informasi di lingkungan peradilan.

Keterbukaan informasi di pengadilanpun terus menjadi perhatian utama di lingkungan Mahkamah Agung RI dengan mengeluarkan berbagai regulasi untuk menyesuaikan dengan regulasi yang secara hierarkhis berada di atasnya.

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik pada Pengadilan Agama Batusangkar Tahun 2022 merangkum kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan sepanjang tahun yang bersangkutan. Laporan Tahunan Layanan Informasi

Pengadilan Agama Batusangkar ini merupakan gambaran dari komitmen Pengadilan Agama Batusangkar dalam usaha menyediakan dan memberikan informasi yang akurat, dan akuntabel dalam menjalankan kegiatan, tugas, dan fungsinya. Laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik juga merupakan salah satu pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik ini dibuat ketika Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tahun 2022 yang dijabat oleh Ketua Pengadilan Agama Batusangkar telah dipromosi ke satuan kerja Pengadilan Agama Batam sehingga laporan ini ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Batusangkar yang baru.





# RESUME

## TOTAL PERMOHONAN INFORMASI

**747**

**747**

Permohonan Informasi

**0**

Keberatan atas Informasi

## JENIS PERMOHONAN INFORMASI

**A** Informasi perkara **710**

**B** Informasi lainnya **37**

## PERMOHONAN INFORMASI DITERIMA

 **747**

## PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

 **0**



# DAFTAR ISI

---

<b>A</b>	<b>Ringkasan Laporan</b>	<b>1</b>
<b>B</b>	<b>Gambaran Umum Pelayanan Informasi</b>	<b>3</b>
<b>C</b>	<b>Data Pelayanan Informasi</b>	<b>10</b>
<b>D</b>	<b>Data Penyelesaian Sengketa Informasi</b>	<b>11</b>
<b>E</b>	<b>Kendala Internal dan Eksternal Pelayanan Informasi</b>	<b>12</b>
<b>F</b>	<b>Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi</b>	<b>13</b>



# LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PERIODE JANUARI – DESEMBER 2022

## **A** Ringkasan Laporan

Dalam dokumen Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 dirumuskan bahwa visi Mahkamah Agung adalah “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Visi ini diejawantahkan dalam 4 (empat) misi Mahkamah Agung yaitu: 1) menjaga kemandirian badan peradilan, 2) memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, 3) meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, dan 4) meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Berdasarkan misi keempat Mahkamah Agung di atas dapat dipahami bahwa Mahkamah Agung mempunyai komitmen yang kuat dalam meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Transparansi merupakan prasyarat tatakelola pemerintahan yang baik dan elemen penting dalam menumbuhkembangkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sehingga dapat mencapai visinya sebagai badan peradilan yang agung. Di sinilah relevansinya dengan urgensi membangun dan mengimplementasikan sistem dan mekanisme keterbukaan

informasi publik yang telah diatur dalam berbagai regulasi di negara Republik Indonesia.

Mahkamah Agung sangat *concern* terhadap keterbukaan informasi publik tersebut, bahkan sebelum keluar Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Kemudian Surat Keputusan tersebut dicabut dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan terakhir dicabut kembali dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Lahirnya pedoman tersebut dengan revisi berkala sesuai dengan kebutuhan merupakan indikasi kuat komitmen Mahkamah Agung untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi bagi masyarakat pencari keadilan sebagai upaya sungguh-sungguh dalam





mewujudkan pelayanan lembaga peradilan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan prima.

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB menerima permohonan informasi sebanyak 747 yang terdiri dari 710 permohonan informasi perkara dan 37 permohonan informasi lainnya. Keseluruhan permohonan informasi tersebut dikabulkan karena tidak ada informasi yang dimohonkan tersebut berkategori informasi yang dikecualikan, sebagaimana terlihat pada tabel sederhana berikut:

TOTAL PERMOHONAN INFORMASI	
Total <b>747</b>	
<b>747</b> Permohonan Informasi	<b>0</b> Keberatan atas Informasi

JENIS PERMOHONAN INFORMASI	
<b>710</b> Informasi Perkara	<b>37</b> Informasi Lainnya

PERMOHONAN INFORMASI DITERIMA	<b>747</b>
PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK	<b>0</b>

Pelaksanaan pelayanan pemberian informasi tersebut dapat diberikan dengan waktu pelayanan rata-rata 10-15 menit. Oleh karena itu maka tidak ada pengajuan keberatan dari Pengaju permohonan informasi selama tahun 2022 sehingga tidak ada pula permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang, apalagi gugatan yang diajukan ke pengadilan. Tentu saja ada beberapa kendala eksternal dan internal dalam pengelolaan keterbukaan informasi tersebut di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB namun sudah diformulasikan rekomendasi dan rencana tindaklanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik tersebut. Rincian selengkapnya akan diuraikan dalam laporan tahunan pelayanan informasi sebagaimana tercantum dalam dokumen ini.


## B Gambaran Umum Pelayanan Informasi


### 1. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pelayanan informasi, meja layanan informasi di Pengadilan Agama Batusangkar memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:


- |   |  |  |
|---|--|--|
| a. Perangkat komputer   | e. Meja dan kursi                        | sidang   |
| b. Jaringan internet  | f. Alat tulis kantor                     | k. Buku Prosedur Berperkara dengan huruf Braille   |
| c. Printer dan <i>scan</i>  | g. Formulir permohonan informasi         | l. Alat bantu bagi penyandang disabilitas yang terdiri dari kursi roda, kruk, tongkat empat kaki dan <i>walker</i> |
| d. Brosur mengenai informasi pengajuan perkara (manual dan <i>E Brochure</i> [elektronik brosur]) | h. Buku register informasi dan keberatan |  |
|   | i. <i>Handphone</i> layanan informasi    |  |
|   | j. Smart TV yang berisi informasi jadwal |  |

Adapun di antara gambar sarana dan prasarana dalam pemberian layanan dan layanan Informasi tersebut adalah:






(Ruang PTSP Pengadilan Agama Batusangkar)



(Ruangan Tunggu Pelayanan beserta Banner dan Brosur Informasi)







(Tangga Disabilitas dengan *Handrail*)



(*Guiding Block*)



(Buku Informasi Layanan Berbasis Braille)



(Kursi Roda)



(Kruk)

Dalam upaya memberikan kemudahan dan kemurahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID, selanjutnya disebut PPID) Pengadilan Agama Batusangkar memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik. Adapun layanan informasi pengadilan melalui media elektronik tersedia melalui:



	Website	: <a href="http://www.pa-batusangkar.go.id">http://www.pa-batusangkar.go.id</a>
	Instagram	: @pa.batusangkar
	Facebook	: Pengadilan Agama Batusangkar
	Tik Tok	: @pabatusangkar
	Youtube	: Pengadilan Agama Batusangkar
	HP/Whatsapp	: +62 823-8346-4541
	Telp/Fax	: (0752) 71153
	Email	: pa.batusangkar@pta-padang.go.id

Pengadilan Agama Batusangkar juga aktif sekali menginformasikan seluruh prestasi dan kegiatan yang dipersembahkannya kepada masyarakat pencari keadilan melalui media elektronik di atas, di antaranya juga berkategori layanan informasi publik.

Selain melalui media elektronik informasi juga disediakan melalui media non elektronik, seperti brosur-brosur, spanduk dan banner yang dapat diperoleh dan dilihat dengan mudah oleh masyarakat di area publik Pengadilan Agama Batusangkar, seperti Ruang Tunggu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pekarangan Pengadilan Agama Batusangkar.

## 2. Sumber Daya Manusia

PPID Pengadilan Agama Batusangkar periode tahun 2022 ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Batusangkar W3-A3/1690/KP.02.1/10/2022 Tanggal 30 Oktober 2022, yang disusun dan bertugas sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai PPID berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

## STRUKTUR PPID PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR TAHUN 2022



(Struktur PPID Tahun 2022)

Tugas dan tanggung jawab PPID Pengadilan agama Batusangkar:

**a. Tugas, Tanggungjawab, dan Kewenangan Atasan PPID**

1. Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi di unit/satuan kerjanya secara baik dan efisien;
2. Mengangkat PPID;
3. Menganggarkan pembiayaan layanan informasi;
4. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi, termasuk papan pengumuman dan meja informasi unit/satuan kerjanya serta situs resmi apabila memungkinkan;
5. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi di unit/satuan kerjanya;
6. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik di unit/satuan kerjanya;
7. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon informasi yang mengajukan keberatan;
8. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi sesuai dengan Pedoman ini;
9. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi di unit/satuan kerjanya;
10. Mewakili unit/satuan kerjanya di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan Pengadilan atau mewakili

kepada kuasanya;

11. Menetapkan standar prosedur operasional layanan informasi di unit/satuan kerjanya, jika dibutuhkan.

**b. Tugas, Tanggungjawab, dan Kewenangan PPID**

1. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi yang berada di unit/satuan kerjanya;
2. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi secara fisik dari setiap unit/satuan kerja yang meliputi:
  - a) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - b) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
  - c) Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik;
3. Mengkoordinasikan pendataan informasi yang dikuasai setiap unit/satuan kerja di bawahnya dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan;
4. Mengkoordinasikan pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara berkala melalui media yang efektif;
5. Mengkoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses oleh publik dengan Petugas Informasi;
6. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan



Informasi Publik sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;

7. Menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi ditolak;
8. Mengkoordinasikan penghitaman atau pengaburan informasi yang dikecualikan beserta alasannya kepada Petugas Informasi;
9. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi;
10. Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur yang berlaku;
11. PPID bertanggung jawab kepada atasan PPID dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya.

#### **c. Tugas dan Tanggungjawab Petugas Informasi**

1. Menerima dan memilah permohonan informasi;
2. Meneruskan permohonan informasi tertentu ke Penanggungjawab Informasi;
3. Membantu dan menjalankan sebagian tugas PPID dalam memberikan layanan informasi sebagaimana diatur dalam Pedoman ini;
4. Petugas Informasi bertanggung jawab kepada PPID dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

#### **d. Tugas dan Tanggungjawab Penanggungjawab Informasi**

1. Membantu Petugas Informasi dalam melayani permohonan informasi sebagaimana diatur dalam Pedoman ini;
2. Penanggungjawab Informasi bertanggungjawab kepada PPID.

### **3. Anggaran**

Anggaran pelayanan informasi untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Meski demikian seluruh kegiatan dalam rangka mewujudkan sistem dan mekanisme keterbukaan informasi publik dapat diberikan secara optimal dengan memanfaatkan sarana dan prasarana satuan kerja Pengadilan Agama Batusangkar yang sudah tersedia.

Khusus untuk biaya memperoleh pelayanan informasi, jika yang dimohonkan tersebut adalah informasi dalam bentuk *soft copy* maka tidak ada biaya namun jika yang dimohonkan tersebut adalah informasi dalam bentuk *soft copy* maka menurut ketentuan yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung dapat dimintakan biaya riil penggandaan informasi tersebut yang terdiri dari:

- a) Biaya fotokopi;
- b) Biaya transportasi dan biaya pengiriman (jika ada).

## C Data Pelayanan Informasi

Informasi-informasi yang disediakan di Pengadilan Agama Batusangkar berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Data informasi yang diberikan selamat tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum dikuasai/Selesai	Lainnya
Perkara/Putusan	710	5-15 menit		-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan/Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	37	5-15 menit		-	-	-	-	-
Total	747 permohonan yang dikabulkan sepenuhnya				0 permohonan yang ditolak			

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa seluruh permohonan informasi tersebut dikabulkan karena tidak ada informasi yang dimohonkan tersebut berkategori informasi yang dikecualikan. Pelaksanaan pelayanan pemberian informasi tersebut dapat diberikan dengan waktu pelayanan rata-rata 10-15 menit. Oleh karena itu maka tidak ada pengajuan keberatan dari pemohon permohonan informasi selama tahun 2022.



## D Data Penyelesaian Sengketa Informasi

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Keberatan	Tanggapan Atasan PPID atas Penolakan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara/Putusan	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan/Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>Tidak ada permohonan keberatan</b>							

Sebagaimana diuraikan di atas, seluruh informasi yang dimohonkan dapat dikabulkan dan tidak ada yang mengajukan keberatan maka tidak ada pula permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang, apalagi gugatan yang diajukan ke pengadilan.

# E Kendala Internal dan Eksternal Pelayanan Informasi



Adapun kendala-kendala internal dalam pemberian pelayanan informasi, di antaranya:

1. Masih kurangnya pemahaman sebagian petugas yang ditunjuk pada Pengadilan Agama Batusangkar perihal pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat sehingga ada yang merupakan pelayanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik namun tidak diarahkan pengajuan permohonannya dan dikelola oleh petugas meja informasi sebagaimana ditentukan. Misalnya, permohonan informasi diajukan kepada petugas resepsionis atau kepada Kasubag Umum melalui surat masuk namun tidak disampaikan kepada yang bersangkutan atau diteruskan kepada petugas meja informasi sehingga dampaknya permohonan informasi tersebut tidak dikelola sesuai ketentuan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
2. Informasi digital masih belum terdokumentasi dengan baik sehingga apabila ada permohonan informasi tersebut akan

membutuhkan waktu relatif lama meski masih dalam batas waktu yang dibenarkan;

3. Belum terdatanya permohonan informasi melalui permohonan secara elektronik yang dilayani melalui seluruh kanal pelayanan informasi secara elektronik Pengadilan Agama Batusangkar;
4. Masih kurangnya sistem pemberian informasi mengenai waktu keluarnya Akta Cerai sehingga para pihak berperkara perceraian yang mayoritasnya tidak mengerti hukum acara menanyakan informasi tersebut berulang-ulang sehingga menyulitkan masyarakat pencari keadilan;
5. Belum tersedianya perangkat audio, webcam, dan *cd room* di perangkat komputer petugas layanan informasi;
6. Belum tersedianya anggaran khusus untuk pengelolaan informasi publik.

Sedang kendala-kendala eksternal dalam pemberian pelayanan informasi, di antaranya:

1. Kurangnya pemahaman Pemohon Informasi mengenai sistem dan mekanisme pengajuan permohonan informasi publik tersebut;
2. Pemohon informasi meminta informasi dengan data yang tidak jelas dengan data dukung yang tidak jelas, misal menanyakan tahap persidangan suatu perkara di mana nomor perkara tersebut tidak diketahui oleh Pemohon Informasi.



## F Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi


Berdasarkan kendala internal dan eksternal yang telah diidentifikasi sebagaimana dikemukakan di atas maka Pengadilan Agama Batusangkar melakukan analisis SWOT (*strengths*/kekuatan, *weaknesses*/kelemahan, *opportunities* /peluang, dan *threats*/ancaman) terhadap permasalahan-permasalahan tersebut secara komprehensif sehingga diperoleh strategi yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan rencana tindak lanjut dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi seluruh tim pengelola informasi apalagi petugas layanan informasi melalui Bimbingan Di

Tempat Kerja (BDTK) dan diskusi secara berkala dan kontinyu yang dihadiri oleh Dewan Pertimbangan Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan kontinyu, menindaklanjuti hasilnya monitoring dan evaluasi secara konsekuen dan konsisten serta melakukan pula monitoring dan evaluasi terhadap tindaklanjut tersebut;
3. Membuat form register informasi secara daring berbasis *google form* untuk menginventarisasi data permohonan informasi tersebut.

Batusangkar, 27 Maret 2023  
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)



Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag.



# **LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

## **Pengadilan Agama Batusangkar Tahun 2022**